RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Selasa ..... tanggal ..... 20 Mei 2025 ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 19 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Supriyono Bin Pursito Kirom, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 24 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt 002 Rw 002, Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Temulus, Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 19 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Irsa Ismaya Binti Sumarlan Harmaji Sebagai Penggugat;

Melawan

Supriyono Bin Pursito Kirom Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Supriyono Bin Pursito Kirom**) terhadap Penggugat (**Irsa Ismaya Binti Sumarlan Harmaji**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.